

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batam sebagai salah satu kota terbesar yang terletak pada Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam memiliki luas daratan mencapai 1.038,84 km² dan luas wilayah perairannya yaitu 2.791,09 km². Penduduk di Kota Batam mengalami peningkatan, sejak dilaksanakan sensus penduduk pada tahun 2010, BPS telah mencatat bahwa Kota Batam telah mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 4,32% dengan jumlah penduduk 1.283.196 jiwa pada tahun 2017 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (batamkota.bps.go.id).

Perekonomian masyarakat Batam tergantung pada pengembangan sektor industri dan pariwisata. Meningkatnya jumlah industri di kota Batam seperti industri elektronik, distributor, galangan kapal dan industri lainnya akan memiliki resiko yang besar terhadap lingkungan. Dari kehadiran sektor industri dapat menyebabkan adanya hasil sisa produksi yang disebut dengan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di Kota Batam


Tahun	Jumlah Perusahaan
2015	243
2016	228
2017	275

(Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Dari beberapa jenis industri ini tentu saja akan menghasilkan limbah B3 yang berasal dari sisa bahan produksi perusahaan. Adanya sektor industri tentu

saja dapat menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan sosial terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk itu banyak hal yang dapat menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan termasuk limbah yang di hasilkan oleh sampah rumah tangga maupun sampah dari perusahaan.

Proses produksi tidak dapat dipisahkan dengan limbah yang dihasilkannya. Sehingga mudah sekali Kota Batam mengalami pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, tanah, suara, dan udara. Semakin berkembang industri di suatu daerah, maka permasalahan lingkungan hidup juga menjadi perhatian lebih dari pihak perusahaan itu sendiri maupun dari pemerintah. Dari hasil limbah produksi akan menghasilkan limbah B3 yang dapat dimanfaatkan maupun yang tidak dapat dimanfaatkan. Proses pengelolaan limbah B3 sendiri bermula dari penghasil limbah B3 lalu akan di ambil oleh pengangkut limbah. Dalam proses pengangkutan, limbah dapat dibedakan sesuai dengan jenis pengelolaannya. Dimana limbah B3 dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan berguna, limbah B3 dapat diarahkan kepada pengumpul limbah B3, dan/atau limbah B3 langsung dapat dikelelola. Proses pengelolaan limbah B3 dapat melalui proses seperti gambar 1.1.



Gambar 1.1. Proses Pengelolaan Limbah B3

(Sumber: <http://dlh.batam.go.id>)

(Machdar, 2018:3) menjelaskan bahwa kehadiran sektor industri merupakan suatu sektor dinamis dalam mendukung peningkatan ekonomi di suatu kawasan. Namun kegiatan industri yang pesat dapat mengakibatkan polusi baik polusi udara, polusi air, dan tanah. Terlebih dengan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan. Dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan industri ini dapat berupa limbah industri yang tidak dikelola dengan baik sehingga berupa sampah yang cenderung dibuang sembarangan, dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah, termasuk dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan. Dengan adanya strategi Nasional untuk pembangunan berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah Kota Batam atas persetujuan DPRD Kota Batam juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PERDA ini berisikan tentang ketentuan umum, tugas dan wewenang, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3, hak dan kewajiban, pengawasan, keterlibatan masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan pidana yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut diharapkan membawa dampak yang positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Batam, termasuk untuk kegiatan industri sehingga diharapkan dapat efektif jika didukung oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari limbah B3 yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kesehatan manusia, atau makhluk hidup lainnya. Pemerintah menetapkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur semua kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. Standar pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: cara termal, stabilisasi dan solidifikasi, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam proses termal senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs)

dapat dihilangkan paling sedikit 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), dan limbah B3 yang diolah berupa *polychlorinated biphenyls* yang berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, dan *polychlorinated dibenzo-p-dioxins* dengan melakukan standar penghancuran efisiensi akan menghilangkan nilai paling sedikit 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengendalian lingkungan dan untuk mengetahui seberapa banyak limbah B3 yang dihasilkan di Kota Batam. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016. Hal yang mendasari peraturan itu terbentuk adalah untuk meningkatkan penggunaan B3 sebagai bahan baku ataupun bahan adiktif dalam industri manufaktur, pertambangan, kesehatan, rumah tangga. Selain hal itu, peraturan itu dapat juga meningkatkan upaya pengendalian pencemaran oleh limbah cair maupun gas, yang menghasilkan lumpur atau debu yang bersifat B3.

Dalam pengelolaan limbah terdapat beberapa pelaku penting yang berkontribusi dalam pengelolaan, yaitu penghasil limbah, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengelola, dan penimbun. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 dalam Pasal 1, Angka 22, UU No. 32 Tahun 2009, adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Adapun beberapa permasalahan di Kota Batam mengenai limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik, yaitu Pembakaran limbah elektronik berupa FCB yang di lakukan oleh pihak perusahaan di kawasan Tanjung Uncang. Pembakaran limbah B3 ini menyebabkan pencemaran udara di lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. Dan limbahnya mengeluarkan asap dan aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu saluran pernapasan yang menghirupnya. Pembakaran limbah industri ini terjadi selama tiga kali berturut-turut tanpa sepengetahuan oleh Dinas Bapedal Kota Batam (*batampos.co.id, 25/03/18*).

Di tahun yang sama terjadi pencemaran limbah B3 di daerah perairan Nongsa Batam. Penyebab pencemaran laut itu diperkirakan dari tumpahan limbah minyak hitam yang berasal dari kapal tengker. Minyak hitam ini merupakan cairan atau kerak yang berada di dalam kapal, yang seharusnya dibuang dan diganti dengan minyak yang baru. Namun Herman Rozie selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan” pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sedang melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel limbah untuk mengetahui limbah B3 yang berupa minyak hitam itu bersumber darimana” (*Batamnews.co.id, 09/04/ 2018*).

Banyaknya permasalahan mengenai limbah B3, pemerintah memiliki peran yang penting dalam menangani pengelolaan limbah. Selain itu, perusahaan juga harus ikut berpartisipasi dalam pengendalian hasil limbah B3 yang di hasilkan oleh perusahaan. Banyaknya aktifitas manusia yang dilakukan juga dapat menyebabkan bertambahnya jumlah limbah B3 yang di hasilkan. Beberapa data

sebagai pendukung bahwa limbah B3 mengalami peningkatan terdapat pada table berikut ini:

Tabel 1.2 Volume Limbah B3 2011-2017

Jenis Limbah	Tahun						
	2011 (ton)	2012 (ton)	2013 (ton)	2014 (ton)	2015 (ton)	2016 (ton)	2017 (ton)
Padat	69.638	85.877	43.966	76.277	60.033	70.896,52	11.454,7
Cair	21.356	11.606	10.881	10.095	14.887	9.532,85	1.210,8
Sludge	1.857	57.607	4.090	8.391	1.460	1.687,77	5.053
Total	95.582	155.090	58.937	94.763	76.380	82.117,46	13.170,9

(Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Berdasarkan permasalahan dan data di atas, maka penulis melakukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penanganan pencemaran lingkungan. Khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Batam. Dan dari analisis temuan nantinya akan menemukan faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Batam. Untuk itu mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi kebijakan

pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Batam dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterapkan, maka studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara akademisi atau teoritis maupun praktis. Adapun manfaat sederhana dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang ilmu Kebijakan Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dapat menerapkan teori-teori Kebijakan Publik dalam praktek pembuatan kebijakan.

2. Untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya Kebijakan Publik.
4. Bagi praktisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain bagi masyarakat industri dan Pemerintah Kota Batam. Bagi masyarakat industri, diharapkan dapat memahami tentang pengendalian dan pengelolaan limbah B3. Dan bagi Pemerintah Kota Batam, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mewujudkan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang baik.